

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7800.31/EXT-MUTU/XI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INTRACAWOOD MANUFACTURING
2. Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No. 78, Desa/ Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Aki Pingka RT.13 Desa/ Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-004
 - Masa Berlaku : 12 November 2019 - 11 November 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 11 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INTRACAWOOD MANUFACTURING** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 01 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 1 November 2024

No. : 457.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHKK PT INTRACAWOOD MANUFACTURING**

Kepada Yth.
PT INTRACAWOOD MANUFACTURING
Attn. Bapak Alibe Alexander C. Zamora

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-004
Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2019 - 11 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri BPBH: - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.64/menhut-VI/BPHH/2006, tanggal 16 Januari 2006 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120314171444, Terbit tanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 14 Agustus 2023	Kayu Lapis	110.000
	Kayu Gergajian	62.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995 Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 185/II/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995	Blockboard	18.000
	Paper Overlay	1.500
Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 72/III/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996	Unidirectional Plywood	1.500
	Flush Door	8.400
	Stair Parts	4.200
	Door Jembs	12.000
	Closet/ Lemari Dinding	3.000
	Shoe Box	2.700

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 5 : 07 – 11 Oktober 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Bestalman (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Bestalman Falmas
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Intracawood Manufacturing
- Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No. 78 Ds/Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat,
DKI Jakarta
- Lokasi Pabrik : Jl. Aki Pingka RT 13 Ds/Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota
Tarakan, Kalimantan Utara
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2006, Kota Tarakan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur).

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Intracawood Manufacturing.
- Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing
- Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 14 Agustus 2023 (tanggal tercetak 27 Agustus 2024).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH)**

- Kayu Lapis : 110.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 62.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Block Board : 18.000 m³/tahun
- Paper Overlay : 1.500 m³/tahun
- Unidirectional Plywood : 1.500 m³/tahun
- Flush Door : 8.400 m³/tahun
- Stair Parts : 4.200 m³/tahun
- Door Jambs : 12.000 m³/tahun
- Closet/Lemari Dinding : 3.000 m³/tahun
- Shoe Box : 2.700 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Dra. Siti Hartati Murdaya
- Direktur : Kirana Widjaja
- Direktur : Ir. Edy Santosa
- Direktur : Karuna Murdaya

Komisaris

- Komisaris Utama : Ghusviar Yasman
- Komisaris : Murdaya Widyawimarta
- Komisaris : Aidil Subagyo
- Komisaris : Prajna Murdaya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 30-Sep-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 47f1bc703d632601d22a9e7b3a05f67e.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Audit Penilikan 5 VLHHK Hilir PT Intracawood Manufacturing - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Intracawood Manufacturing 07/10/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intracawood Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/10/2024 s/d 11/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Intracawood Manufacturing 11/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Intracawood Manufacturing f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 01/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Intracawood Manufacturing "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 14 Agustus 2023 (tanggal tercetak 27 Agustus 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120314171444 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Intracawood Manufacturing Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No. 78 Ds/Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta - Kode Pos : 10330 No Telp : (021) 3905751 Email : pga.jkt@int.racawood.co.id Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memenuhi Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 14 November 2018</p> <p>Perubahan ke-1 : 14 Agustus 2023</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 27 Agustus 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Intracawood Manufacturing antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decoartive Plywood - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Intracawood Manufacturing telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Intracawood Manufacturing, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 66 tanggal 17 April 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 66 tanggal 17 April 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris R.F Limpele, SH di Jakarta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Intracawood Manufacturing.</p> <p>Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025211.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 08 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Intracawood Manufacturing.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 66 tanggal 17 April 2023 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui untuk mengubah dan menyesuaikan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha dan untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut : Maksud dan tujuan perseroan melakukan kegiatan usaha antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Perindustrian - Perdagangan - Kehutanan - Jasa 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Menjalankan Usaha di bidang Perindustrian, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggajian Kayu (16101). - industri Kayu Lapis (16211) - Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood (16212) - Industri Panel Kayu Lain nya (16213) - Industri Vener (16214) - Industri Kayu Laminasi (16215) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu (16293) - Industri Alat Dapur dari Kayu (16294) - Industri Furniture dari Kayu (31001) b) Menjalankan usaha dibidang perdagangan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207) - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lain nya (46209) - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636) - Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491) - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638) - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak (46100) - Perdagangan Eceran Furniture (47591) - Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau rotan (47595) - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya (47781) <p>c) Menjalankan Usaha dalam Bidang Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam (02121) - Pemungutan Bukan Kayu Lainnya (02309) - Pengusahaan Pembenihan Tanaman Kehutanan (02140) - Pemanenan Kayu (02201) - Usaha Pemungutan Kayu (02202) <p>d) Menjalankan Usaha dalam bidang jasa (74909)</p> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Intracawood Manufacturing dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Intracawood Manufacturing dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Intracawood Manufacturing mengacu pada akta No. 524 tanggal 29 Desember 1983 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Intracawood Manufacturing” yang berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Idwan Suselo, SH di Jakarta. Akta Pendirian perusahaan No. 524 tanggal 29 Desember 1983 tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : C2-1902.HT.01.01-TH.88 tertanggal 08 Maret 1988, tentang Persetujuan Pengesahan Menteri Kehakiman atas Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Intracawood Manufacturing”.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Akta Pembukaan Cabang</u> Pada bulan November 2016 terbit Akta Perubahan Terakhir Nomor : 02 tanggal 02 November 2016 tentang Pembukaan Cabang “PT. Intracawood Manufacturing”, yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Sri Rahayuningsih, SH di Jakarta. Penetapan sebagai Notaris telah tertuang dalam SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-70.AH.02.02.Tahun 2011 tertanggal 07 September 2011. Data dan informasi penting yang tercakup dalam Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 02 November 2016 tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan telah membuka Cabang Perseroan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan alamat Jalan Aki Pingka, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. - Sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dihitung sejak 13 Oktober 1988 dan untuk melakukan usaha-usaha tersebut, Perseroan akan mengangkat orang/badan sebagai Pimpinan atau Kepala Cabang Perseroan tersebut dengan hak-hak dan wewenang-wewenang serta tugas-tugas yang akan ditetapkan dalam Surat Kuasa tersendiri <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Untuk Akta Perubahan Terakhir mengacu pada Akta No. 66 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris R.F Limpele, SH di Jakarta, tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Intracawood Manufacturing. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0025211.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 08 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Intracawood Manufacturing.</p> <p>Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, antara lain :</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Dra. Siti Hartati Murdaya - Wakil Direktur Utama : Kirana Widjaja - Direktur : Ir. Edy Santosa - Direktur : Karuna Murdaya <p>Dewan Komisaris</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Ghusviar Yasman - Wakil Komisaris Utama : Murdaya Widyawimarta - Komisaris : Aidil Subagyo - Komisaris : Prajna Murdaya <p>Akta Perubahan Terakhir No. No. 66 tanggal 17 April 2023 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Intracawood Manufacturing, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis, KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi, KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood, KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu dan KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Aki Pingka RT 13 Ds/Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Kayu Lapis, Kayu Gergajian, Block Board, Paper Overlay, Unidirectional Plywood, Flush Door, Stair Parts. Door Jamb, Closet/Lemari Dinding dan Shoe Box) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Intracawood Manufacturing. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, produk yang diperdagangkan oleh PT. Intracawood Manufacturing adalah hanya berupa produk Plywood, Kayu Gergajian, Block Board dan Moulding (Wood Working). Untuk produksi Veneer seluruhnya hanya sebagai bahan baku WIP yang di olah lanjut menjadi Plywood. Sedangkan untuk produk Paper Overlay tidak ada kegiatan produksi maupun perdagangan nya) sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Intracawood Manufacturing sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup produksi produk jadi (Plywood, Kayu Gergajian, Block Board, Paper Overlay dan Moulding/Wood Working) PT. Intracawood Manufacturing tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal/ekspor produk akhir berupa Plywood, Kayu Gergajian, Block Board, Paper Overlay dan Moulding/Wood Working yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 14 Agustus 2023 (tanggal tercetak 27 Agustus 2024). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangan oleh PT. Intracawood Manufacturing telah sesuai dengan jenis produk (Plywood, Kayu Gergajian, Block Board, Paper Overlay dan Moulding/Wood Working) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Intracawood Manufacturing telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Intracawood Manufacturing juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) yang telah berlaku Efektif</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :</p> <p><u>NPWP PT. Intracawood Manufacturing yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan</u></p> <p>NPWP : 01.062.216.5-725.000 Nama wajib pajak : PT. Intracawood Manufacturing Alamat : Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tanggal terdaftar : 07-03-2003</p> <p><u>NPWP PT. Intracawood Manufacturing yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP : 01.062.216.5-071.001 Nama wajib pajak : PT. Intracawood Manufacturing Alamat : Jl. Cikini Raya No. 78 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tanggal terdaftar : 19-03-2003 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Intracawood Manufacturing yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan (01.062.216.5-725.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, pertama kali yang berupa Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 552/441/Ek.Proda.I/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 tentang Legalisir Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) PT. Intracawood Manufacturing. Dalam Surat Legalisir dokumen PIL tersebut di jelaskan bahwa berkaitan dengan surat permohonan dari PT Intracawood Nomor 298/IMW/00000/PL/X/2004 tanggal 23 Oktober 2004 tentang permohonan Legalisir Dokumen PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) industri Sawmill, Plywood dan Wood working SPT No. 365/1/PMDN/1983 di Desa Juata, Kecamatan Tarakan Barat, maka dari hasil pemeriksaan dijelaskan bahwa dokumen PIL tersebut adalah benar adanya. Terkait PT. Intracawood Manufacturing melakukan perluasan mesin-mesin produksi, kemudian pada bulan Juli 2002 PT. Intracawood Manufacturing melakukan pembaharuan/revisi dokumen Lngkungan, dengan nama Dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Intracawood Manufacturing. Dokumen RPL dan RKL ini telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam, Pemerintah Kota Tarakan, Nomor : 660.1/343/D.LISDA tertanggal 10 Juli 2002 tentang Persetujuan Revisi Dokumen RKL-RPL PT. Intracawood Manufacturing, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam Pemerintah Kota Tarakan, atas nama Ir. H. Subono, MT, Pembina,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>NIP 100 010 216. Pada Surat Persetujuan tersebut di sebutkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tarakan telah menyetujui terhadap Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) PT. Intracawood Manufacturing dan dapat menjadi acuan bagi PT. Intracawood Manufacturing dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup nya.</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Dokumen Rincian Teknis (RINTEK) Penyimpanan Limbah B3 PT. Intracawood Manufacturing</u> Tersedia dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 PT. Intracawood Manufacturing yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 003/IWM/00000/PP-I/2024 tertanggal 01 Januari 2024 tentang Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 oleh PT. Intracawood Manufacturing.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia beberapa dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3 antara PT. Intracawood Manufacturing dengan PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu No. 114/IWM/10000/SPK/IV/2024, No. 009/SPK-SWI/IV/2024, No. 009/SPK-SWI/IV/2024 tertanggal 05 April 2024. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Intracawood Manufacturing adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Sinar Wahyu Ironenviro adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup No. 299/PSLB3-VLB3/PPLB3/PLB.3/10/2020. Sedangkan CV. Sinar Wahyu adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah B3 yang telah memiliki Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara No. 757/8/IPPLB3/DPMPSTP.III/VIII/2020.</p> <p><u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT. Intracawood Manufacturing yang sudah di laporkan secara elektronik (melalui aplikasi SIMPEL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Elektronik (TTE) pelaporan manifest limbah B3, dengan pelaporan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>terakhir yaitu untuk Semester I tahun 2024 (Jan s/d Jun 2024) No ID. 1711790817-1542 tertanggal 30 Maret 2024.</p> <p><u>Sertifikat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)</u></p> <p>PT. Intracawood Manufacturing juga telah memperoleh Sertifikat PROPER Peringkat Biru yang di terbitkan dan di tandatangi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Periode 2023 – 2024</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Intracawood Manufacturing (secara Elektronik) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Intracawood Manufacturing antara lain :</p> <p><u>Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemanfaatan SDM serta Pengembangan Masyarakat - Pengendalian Pencemaran Air - Pengendalian Pencemaran Udara - Pengelolaan Limbah Padat Non B3 - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) <p><u>Pelaksanaan Upaya Pemantauan Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan SDM serta Pengembangan Masyarakat - Pemantauan Pencemaran Air - Pemantauan Pencemaran Udara - Pemantauan Limbah Padat Non B3 - Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Intracawood Manufacturing tersebut juga telah di cantumkan hasil</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium Kualitas Air, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Udara Ambien dan Lingkungan Kerja - Kimia Udara Lingkungan Kerja - Emisi Tidak Bergerak - Kebisingan Lingkungan Kerja - Penerangan - Iklim Kerja - Debu Total - Baku Mutu Air Limbah <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Pada Lampiran Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Per Semester PT. Intracawood Manufacturing juga telah terdapat Dokumen Manifest Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3</p> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Intracawood Manufacturing antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo/Dust Collector) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan Lokasi Titik Pemantauan Lingkungan Oil Trap VHE - Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Intracawood Manufacturing adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Intracawood Manufacturing, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-5 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2006, Kota Tarakan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur), dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis (Plywood) : 110.000 m³/tahun : KBLI 16211 - Kayu Gergajian : 62.000 m³/tahun : KBLI 16101 <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Intracawood Manufacturing di terbitkan oleh Kementerian Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Intracawood Manufacturing, dengan jenis produk Lanjutan nya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Block Board : 18.000 m³/tahun : KBLI 16215 b) Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing, dengan jenis produk-produk lanjutan nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Paper Overlay : 1.500 m³/tahun : KBLI 16212 - Unidirectional Plywood : 1.500 m³/tahun : KBLI 16212 c) Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing, dengan jenis produk-produk lanjutan nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Flush Door : 8.400 m³/tahun : KBLI 16221 - Stair Parts : 4.200 m³/tahun : KBLI 16221 - Door Jembs : 12.000 m³/tahun : KBLI 16221

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Closet/Lemari Dinding : 3.000 m³/tahun : KBLI 31001 - Shoe Box : 2.700 m³/tahun : KBLI 31001 <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p>
<p>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Intracawood Manufacturing terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>
<p>Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Intracawood Manufacturing telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2006, Kota Tarakan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur), dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis (Plywood) : 110.000 m³/tahun : KBLI 16211 - Kayu Gergajian : 62.000 m³/tahun : KBLI 16101 <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Intracawood Manufacturing tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Intracawood Manufacturing dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001040879 tertanggal 27 Februari 2023</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Intracawood Manufacturing tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Intracawood Manufacturing dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001221095 tertanggal 06 Agustus 2024</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-2 tahun 2024 PT. Intracawood Manufacturing tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya (Januari s/d Agustus 2024)</p> <p>Terkait dengan Pendukung RKOPHH yang telah di laporkan oleh PT. Intracawood Manufacturing tahun 2023 dan tahun 2024, berikut adalah Tabel Daftar Suplier Kayu Bulat berdasarkan Dokumen SK RKT yang di miliki oleh masing-masing suplier, di mana jumlah volume pasokan kayu bulat yang di suplai ke PT. Intracawood Manufacturing telah sesuai dengan volume RKT masing-masing Pemasok bahan baku Kayu Bulat nya</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Intracawood Manufacturing dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 203 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Intracawood Manufacturing telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 14 Agustus 2023 (tanggal tercetak 27 Agustus 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Intracawood Manufacturing, di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA/HT. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang antara lain berupa Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) di PT. Intracawood Manufacturing, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Intracawood Manufacturing periode September 2023 s/d Agustus 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Intracawood Manufacturing adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA/HT. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan input oleh PT. Intracawood Manufacturing ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, sehingga dapat di terbitkan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan di lengkapi pula dengan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penerimaan Kayu Bulat yang di terbitkan oleh GANIS PHPL-PKB PT. Intracawood Manufacturing. Dari hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari hutan negara yang di terima tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dan PBPH-HT dengan jenis kayu yaitu Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran dan Sengon (HTI).</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di PT. Intracawood Manufacturing tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di Log Yard PT. Intracawood Manufacturing telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Intracawood Manufacturing.</p> <p>Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di PT. Intracawood Manufacturing, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Intracawood Manufacturing, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, di PT. Intracawood Manufacturing telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dan PBPH-HT. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) di PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. Untuk jenis Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) yang diterima oleh PT. Intracawood Manufacturing selama periode Audit, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Meranti : Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Kempas, Keruing, Bangkirai, Kapur, Nyatoh, Lembasung, Mersawa, Melapi, Serangan Batu dan Majau.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Kelompok Rimba Campuran : Dara-dara, Jambu-jambu, Jelutung, Mangga Hutan, Pisang-Pisang, Terap, Binuang, Melawai, Semangkok, Keranji, Sepetir, Rengas, Bawang-bawang, Kedondong Hutan, Perupuk, Geronggang, Durian, Sengon dan Jabon.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) di Bagian Penerimaan bahan baku (Log Pond) PT. Intracawood Manufacturing pada penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada Log List hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat di PT. Intracawood Manufacturing, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barcode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Pond PT. Intracawood Manufacturing). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barcode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Intracawood Manufacturing dalam setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA/HT. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL. Dalam penerimaan bahan baku kayu bulat nya, tidak ada penerimaan bahan baku yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat yang ber-DHH. Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Intracawood Manufacturing wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dan PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki tenaga GANIS PH sebanyak 5 (lima) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R), Penguji Kayu Gergajian (PKG-R) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait. Jumlah total penerimaan Kayu Bulat telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Intracawood Manufacturing tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Intracawood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dan PBPH-HT, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Meranti : Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Kempas, Keruing, Bangkirai, Kapur, Nyatoh, Lembasung, Mersawa, Melapi, Serangan Batu dan Majau. - Kelompok Rimba Campuran : Dara-dara, Jambu-jambu, Jelutung, Mangga Hutan, Pisang-Pisang, Terap, Binuang, Melawai, Semangkok, Keranji, Sepetir, Rengas, Bawang-bawang, Kedondong Hutan, Perupuk, Geronggang, Durian, Sengon dan Jabon <p>Jenis-jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Intracawood Manufacturing tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Intracawood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Intracawood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, PT. Intracawood Manufacturing telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman Industri (Hutan Negara) yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dan PBPH-HT. Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang di buktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat PHPL masing-masing pemasok kayu bulat (Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Dalam Penerimaan bahan baku Kayu bulat di PT. Intracawood Manufacturing selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, tidak ada penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang di sertai dengan dokumen DHH, maupun penerimaan bahan baku Kayu Olahan. Sehingga dalam hal ini seluruh bahan baku yang di terima oleh PT. Intracawood Manufacturing selama periode Audit, hanyalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara).</p> <p>Seluruh bahan baku kayu bulat yang di terima oleh PT. Intracawood Manufacturing selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) yang seluruh supliernya telah tersertifikasi PHPL</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Intracawood Manufacturing dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 ini PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pembelian impor. Bahan baku yang diterima hanya berasal dari Pembelian lokal, yaitu berupa bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman).</p> <p>Karena PT. Intracawood Manufacturing telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Intracawood Manufacturing telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : WI/MGT/MGT/10101 Rev-2 tanggal 09 Oktober 2024 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersedia, karena dalam periode Audit Penilaian ke-5 tahun 2024 ini (September 2023 s/d Agustus 2024) PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Intracawood Manufacturing dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 adalah berupa produk-produk antara lain : Plywood, Block Board, Kayu Gergajian dan Moulding (Stair Parts). Sedangkan untuk produk Paper Overlay (Plywood Laminasi), Un-Indirectional Plywood, Moulding (Flush Door dan Door Jembs) serta Furniture dari Kayu (Lemari Dinding dan Shoe Box), dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA dan PBPH-HT. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Log Cutting, Rotary dan Sawmil (di olah menjadi Veneer dan kayu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>gergajian). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Intracawood Manufacturing antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. - Pemastian Label ID-Barecode tersedia pada setiap Batang Kayu Bulat - Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online - Setiap Bahan baku kayu bulat yang telah memenuhi kriteria grade, tetap akan di berikan Label Identifikasi (Label Log Internal dengan bahan Plat Besi/Seng) yang memuat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kode Tahun Kedatangan Log - Nomor Batang/Log - Nomor Seri Plat (Nomor Rit Kedatangan). - Pada Input tahap awal produksi (di bagian Log Cutting) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Produksi - Line Log Cutting - Nomor Seri Plat (Nomor Rit Kedatangan) - Nomor Batang/Log - Jenis Kayu - Warna kayu - Grade kayu bulat - Panjang kayu bulat - Diameter - Volume - Hasil potongan kayu bulat. - Pada setiap Short Log Output Log Cutting, selanjutnya akan di berikan penandaan kembali (menggunakan Kapur lilin), berupa identitas : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Seri Plat (Nomor Rit Kedatangan) • Nomor Batang/Log - Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary dan Sawmill) juga telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang akan mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut yang mencatat : <ul style="list-style-type: none"> - No Mesin Rotary/Sawmill - Tanggal Produksi - Group, Shift Produksi - Nomor Batang/Log - Nomor Seri Plat (Nomor Rit Kedatangan) - Jenis Kayu bulat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Panjang Kayu Bulat - Diameter Kayu Bulat - Volume kayu bulat. <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Batang/Log dan Nomor Seri Plat (Nomor Rit Kedatangan) di mana tercatat pada masing-masing dokumen Tally Sheet Input Bagian Log Cutting, Rotary dan Sawmill. Dari Informasi Nomor Batang/Log dan Nomor Seri Plat (Nomor Rit Kedatangan) tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Log List/Rincian Daftar Kayu Bulat yang terintegrasi dalam SIPUHH Online, yang kemudian akan dapat di ketahui pula terhadap dokumen SKSHH-KB asal kayu bulat nya. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Bagian Log Cutting, Rotary dan Sawmill telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap dokumen angkutan (SKSHH-KB) asal nya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Intracawood Manufacturing selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Plywood, Block Board, Kayu Gergajian dan Moulding (Stair Parts). Sedangkan untuk produk Paper Overlay, Unidirectional Plywood, Moulding (Flush Door dan Door Jembs) serta Furniture dari Kayu (Closet/Lemari Dinding dan Shoe Box) dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut seluruhnya adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA/HT.</p> <p>Untuk produksi Kayu Gergajian di Sawmil PT. Intracawood Manufacturing, ada yang berasal dari Kayu Bulat maupun berasal pemanfaatan dari bahan baku kayu limbah (Ampulur)/Log Pecah. Sedangkan untuk produksi Veneer, hanya merupakan bahan baku setengah jadi WIP (<i>Work In Process</i>) yang seluruhnya di olah lanjut menjadi Kayu Lapis (Plywood).</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA/HT. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Intracawood Manufacturing secara garis besar dapat di bagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Plymill : Pengolahan kayu bulat menjadi veneer yang selanjutnya di olah menjadi Plywood) - Tahapan Produksi Sawmil : Pengolahan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Limbah (Ampulur dan Log Pecah) menjadi Kayu Gergajian - Tahapan produksi Lanjutan : Pengolahan Kayu Gergajian menjadi Moulding (Stair Parts). <p>Pada kegiatan produksi Moulding, terdapat bahan baku kayu gergajian yang sudah masuk ke tahapan awal di pembahanan (Moulding), namun karena Down Grade (tidak masuk standar), maka Stock nya di alihkan menjadi Kayu Gergajian untuk nantinya akan di Re-Saw kembali.</p> <p>Rendemen rata-rata produksi untuk masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk produksi Green Veneer (di bagian Rotary), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) adalah sebesar 92,84 %. - Untuk produksi Plywood Total (terhadap pemakaian kayu bulat), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri (Hutan Negara) adalah sebesar 41,19 %. - Untuk Produksi Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat dan Kayu Limbah (Ampulur dan Log Pecah) adalah sebesar 64,33 %. - Untuk Produksi Barecore, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Gergajian (dari Ampulur mekanis dari hasil produksi sendiri) adalah sebesar 32,96 % - Untuk Produksi Moulding/Wood Working (Stair Parts), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Gergajian (Mekanis hasil produksi sendiri) adalah sebesar 35,58 %. <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah antara 55 – 70 %.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah antara 40 - 65 %. - Rendemen Produksi Kayu Lapis dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah antara 45 - 60 % - Rendemen Produksi Kayu Lapis dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah antara 30 - 55 %. - Sedangkan untuk Rendemen Produksi Wood Working (Moulding) tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya. <p>Nilai rendemen produksi Produk Jadi yang di produksi oleh PT. Intracawood Manufacturing berada dalam selang standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/ HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tersebut. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi PT. Intracawood Manufacturing tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi nya terlihat <u>sudah terdapat Kesesuaian</u></p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Intracawood Manufacturing selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Intracawood Manufacturing selama setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk total realisasi produksi Plywood masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas sebesar 39,95 % - Untuk total realisasi produksi Kayu Gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan dengan Nilai Utilitas sebesar 24,23 %, di mana sebagian besar di olah lanjut menjadi Moulding (Wood Working) dan Barecore.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk total realisasi produksi Block Board masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan dengan nilai Utilitas Produksi sebesar 13,45 %. - Untuk total realisasi produksi Wood Working (Moulding) dalam setahun terakhir hanya terdapat kegiatan produksi Stair Parts, yang mana realisasi produksinya masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas sebesar 42,83 %. - Untuk produk Paper Overlay, Unidirectional Plywood, Flush Door, Door Jembs, Closet/Lemari Dinding dan Shoe Box dalam setahun terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 tidak terdapat kegiatan produksinya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPJPH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>
<p>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 PT. Intracawood Manufacturing terdapat melakukan kegiatan pemindahtanganan (Penjualan lokal) terhadap jenis produk jadi nya, antara lain Kayu Gergajian, Plywood, Block Board dan Moulding, dengan masing-masing antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian sebesar 34,1328 m³ (3 kali pengiriman) - Plywood sebesar 163,4234 m³ (6 kali pengiriman) - Blockboard sebesar 7,2336 m³ (1 kali pengiriman) - Moulding sebesar 0,9853 m³ (1 kali pengiriman) <p>Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi (Plywood, Kayu Gergajian, Block Board dan Moulding) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHH-KO dan Nota Perusahaan, dengan daerah tujuan penjualan lokal nya antara lain ke Jakarta, Nunukan dan Surabaya</p>
<p>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</p>		
<p>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</p>		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Audit (September 2023 s/d Agustus 2024) PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood, Block Board dan Wood Working/Moulding. Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Intracawood Manufacturing sendiri</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2023 s/d Agustus 2024), PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Plywood, Block Board dan Wood Working/Moulding. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Intracawood Manufacturing sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Intracawood Manufacturing yaitu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>ke negara-negara : Jepang, Korea, Philipine dan New Zealand.</p> <p>PT. Intracawood Manufacturing telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 522 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal) dan 39 Set dokumen Laporan Surveyor (LS). Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Intracawood Manufacturing adalah berupa Plywood, Block Board dan Wood Working/Moulding, yang mana produk-produk jadi tersebut ada yang dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan (untuk ekspor produk Wood Working/Moulding). Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya.</p> <p>Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p> <p>Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2023 s/d Agustus 2024), dalam kegiatan penjualan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Ekspor produk jadi (Plywood, Block Board dan Wood Working/Moulding) PT. Intracawood Manufacturing terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dokumen</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, dalam kegiatan penjualan Ekspor produk jadi (Plywood, Block Board dan Wood Working/Moulding) oleh PT. Intracawood Manufacturing terdapat Pembedulan Ekspor. Di mana terhadap Pembedulan Ekspor ini telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit telah diterbitkan dokumen PEB sebanyak 522 set untuk ekspor komoditi Plywood, Block Board dan Wood Working/Moulding, dari jumlah penerbitan PEB tersebut terdapat 46 (empat puluh enam) set Nota Penerimaan (PEB Pembedulan) selama periode Audit Penilikan ke-5 tahun 2024 (September 2023 s/d Agustus 2024). Nota Pembedulan PEB disebabkan karena Revisi Data Container, Revisi Data Buyer, Revisi Berat Bersih, Revisi Nomor B/L dll</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm². Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Plywood, Block Board dan Wood Working/Moulding yang di ekspor oleh PT. Intracawood Manufacturing tersebut tidak dikenakan bea keluar.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Intracawood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (September 2023 s/d Agustus 2024), PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam dan Hutan Tanaman) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dan PBPH-HT, dengan jenis kayunya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Meranti : Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Kempas, Keruing, Bangkirai, Kapur, Nyatoh, Lembasung, Mersawa, Melapi, Serangan Batu dan Majau. - Kelompok Rimba Campuran : Dara-dara, Jambujambu, Jelutung, Mangga Hutan, Pisang-Pisang, Terap, Binuang, Melawai, Semangkok, Keranji, Sepetir, Rengas, Bawang-bawang, Kedondong Hutan, Perupuk, Geronggang, Durian, Sengon dan Jabon. <p>Jenis-jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Intracawood Manufacturing tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya/dilengkapi dengan izin CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Intracawood Manufacturing telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-004, dengan demikian PT. Intracawood Manufacturing diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 21 Agustus 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Legal, VLHH-65-12-0002. PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022 diatur penggunaan logo "Tanda SVLK". Terjadi perubahan logo sebelumnya (Tanda V-Legal) menjadi Tanda SVLK yang memuat tagline (<i>Sustainable</i> atau <i>Legal</i>) beserta identitas untuk masing-masing auditee. Penjelasan terkait implementasi Tanda SVLK tercantum dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Surat Direktur BPPHH, Kementerian LHK No. S.308/BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk jadi (Plywood, Kayu Gergajian, Block Board dan Wood Working/Moulding) berupa Sablon yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Plywood, Kayu Gergajian, Block Board dan Wood Working/Moulding) dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) yang telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Intracawood Manufacturing adalah Legal, VLHH-65-12-0002</p>
<p>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Sistem dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2018. Prosedur K3 dibuat dan ditandatangani oleh Asnawi selaku HSE Dept. Mgr. Prosedur K3 berisi informasi antara lain Orientasi keselamatan dan Penempatan Karyawan Baru, Alat Pelindung Diri, Pengamanan Mesin dan Alat Kerja, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Peledakan, Pertolongan Pertama dan Pelaporan Kecelakaan.</p> <p>PT. Intracawood Manufacturing sudah memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara No. 560/86/DTKT- P2K3/XI/2020 tertanggal 23 November 2020. P2K2 bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 dan susunan personal P2K3 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Haryanto - Wakil Ketua : Berta Roida, SH - Sekretaris : Bambang Prabowo <p>Tersedia Tenaga Ahli K3 Umum atas nama Bambang Prabowo, selaku Sekretaris P2K3 PT. Intracawood Manufacturing dan telah disahkan sesuai SK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan No : 5/2911/AS.01.03/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 dan juga memiliki Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No : 0124080324/Q-AK3U/64/2024 tanggal 08 Maret 2024</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Implementasi dari Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah dilakukan PT. Intracawood Manufacturing adalah penyediaan dan penggunaan peralatan penunjang K3 berupa Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja, penyediaan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), penyediaan peralatan pemadam kebakaran, pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan peringatan K3, dan pembuatan dan pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik berkumpul dikala terjadi bencana alam dan atau kebakaran. Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di PT. Intracawood Manufacturing antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> Untuk antisipasi dalam penanggulangan awal dalam bencana kebakaran, perusahaan dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 55 (lima puluh lima) unit. APAR ditempatkan di lokasi-lokasi rawan kebakaran dan telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau serta bebas dari penghalang. Hasil pemeriksaan pada beberapa contoh, diketahui APAR masih berfungsi dengan baik dan belum melewati waktu kadaluarsa. 2) <u>Mobil Pemadam Kebakaran (DAMKAR)</u> Perusahaan Memiliki Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 2 Unit beserta Personilnya. Peralatan pemadam kebakaran yang lain adalah Hydrant untuk penyaluran air apabila terjadi kebakaran. Hasil pemeriksaan pada beberapa contoh, diketahui hyndrant dilengkapi selang dan nozle serta masih berfungsi dengan baik. PT. Intracawood Manufacturing memiliki Hydrant dan kelengkapannya sebanyak 77 set 3) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Hasil verifikasi dari data ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Intracawood Manufacturing, sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam prosedur K3. Hasil konfirmasi dan observasi di lapangan, diketahui bahwa distribusi APD disesuaikan dengan jenis, kondisi dan kebutuhan dalam pekerjaan yang dilakukan di setiap bagian kegiatan di industri PT. Intracawood Manufacturing. Jumlah APD yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>didistribusikan dan penggunaan APD oleh pekerja di lapangan, dalam jumlah yang mencukupi sesuai kebutuhan masing-masing bagian kerja</p> <p>4) <u>Jalur Evakuasi, Denah Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Denah Evakuasi di masing masing bagian, yang dapat menginformasikan mengenai titik-titik penempatan APAR dan Kotak P3K. Sedangkan untuk tanda Jalur Evakuasi sudah terlihat cukup jelas yang dapat mengarahkan pada Titik berkumpul</p> <p>5) <u>Ruang Kesehatan, Kotak P3K dan Sarana Mobil Ambulan</u> Untuk keperluan antisipasi pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja dan atau gangguan kesehatan karyawan, PT. Intracawood Manufacturing telah menyediakan Kotak P3K yang berisi peralatan P3K, dan obat-obatan. Dari data yang ada dan hasil observasi di lapangan, terdapat 5 (lima) buah kotak P3K masing-masing di lokasi FGWH, Finishing, Compuser, Sawmill & Moulding, diketahui bahwa ketersediaan perlengkapan P3K dan obat-obatan dalam jumlah yang cukup, dalam kondisi baik, dan belum kadaluarsanya. Di samping itu perusahaan juga mempunyai 1 (satu) unit Poliklinik dengan personil 1 (satu) orang dokter dan 9 (sembilan) orang perawat serta dilengkapi 1 (satu) mobil ambulance</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya. informasi yang tercantum pada Catatan Kecelakaan Kerja di PT. Intracawood Manufacturing terdiri dari nama karyawan, bagian kerja, tanggal kecelakaan, kategori (ringan, sedang dan berat), kronologi kecelakaan, upaya penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 terjadi 5 (lima) kali kecelakaan kerja di lokasi PT. Intracawood Manufacturing. Dari hasil wawancara dengan wakil manajemen (Bapak Ailbe Alexander C. Zamora), upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan perusahaan adalah dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pekerja, serta pengembangan sumber daya manusia para pekerja</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Karyawan PT. Intracawood Manufacturing tergabung dalam 2 (dua) Afiliasi Serikat Pekerja yang telah tercatat secara resmi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tarakan Kalimantan Utara. Adapun Surat Keputusan untuk masing-masing Serikat Pekerja dengan bukti pencatatan dan penetapan pengurus unit sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Serikat Pekerja PerKayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK. SP-KAHUTINDO) yang mempunyai SK DPC FSP KAHUTINDO No: K-SPSI Kota Tarakan KEP.119/DPC-FSPKT/IV/2024. 2) Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP KAHUT Indonesia K-SPSI), yang mempunyai Surat Keputusan DPC Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia K-SPSI Kota Tarakan KEP.022/ORG/DPC-FSP-KAHUT/TRK/III/2024. <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja PT. Intracawood Manufacturing.</u> Hasil wawancara dengan pengurus dan anggota PUK FSP KAHUT (Sdr. Julius dan Sdri. Yuyun Kristina) dan pengurus dan anggota PUK SP-KAHUTINDO (Sdr. Sumardi Aman Tayeb dan Sdr. Mauritsius Moat Baba) dapat disimpulkan bahwa benar adanya di PT. Intracawood Manufacturing terdapat Serikat Pekerja yang telah tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Tarakan- Kalimantan Utara. Kedua serikat pekerja menjadi mitra bagi perusahaan dalam menjembatani komunikasi dan permasalahan antara karyawan dan perusahaan. Di samping itu serikat pekerja bersama-sama perusahaan dalam merumuskan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) untuk mendapatkan pengesahan dari instansi terkait</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Intracawood Manufacturing sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Kahutindo (FSP Kahut-KSPSI dan PK. FKUI SBSI) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan nomor : 258/DTKT/SK/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dengan masa berlaku s/d 31 Maret 2020. Masa berlaku KKB pernah diperpanjang sesuai SK Kepala Dinas dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tenaga Kerja Kota Tarakan nomor 258/DTKT/SK/V/2018 tanggal 2 Desember 2020 dengan masa perpanjangan berlaku mulai tanggal 01 April 2020 s/d 31 Maret 2021. Proses Pendaftaran PKB selama waktu 2021 – 2024 terkendala pandemi covid-19 dan faktor-faktor lain-lainnya, sehingga sampai pelaksanaan Audit Penilikan ke-5 tahun 2024 (07 s/d 11 Oktober 2024) dokumen PKB terbaru masih dalam proses pendaftaran.</p> <p>Draf PKB 2023 s/d 2025 telah dilakukan pembahasan antara PT. Intracawood Manufacturing dengan Serikat Pekerja Kahutindo (FSP Kahut-KSPSI dan PK. FKUI SBSI), sesuai Berita Acara Pembahasan KKB Periode 2023 s/d 2025 tanggal 06-09 Oktober 2023 di Tarakan. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Intracawood Manufacturing, antara lain berisikan sebagai berikut :</p> <p>Bab I Umum Bab II Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian Bab III Hubungan Kerja Bab IV Hari Kerja, Waktu Kerja, Istirahat Kerja, Lembur dan Hari Libur Bab V Tata Tertib Kerja Bab VI Hak-Hak Pekerja/Buruh Bab VII Pengupahan Bab VIII BPJS Ketenagakerjaan Bab IX Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Bab X Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bab XI Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Bab XII Penyelesaian Perselisihan Industrial Bab XIII Pemutusan Hubungan Kerja Bab XIV Ketentuan Khusus dan Penutup</p> <p>Selanjutnya Manajemen PT. Intracawood Manufacturing telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Nomor : 032/00000/IWM//P-PKB/X/2023, Hal Pendaftaran PKB. Tertanggal 16 Oktober 2023</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Jumlah karyawan/pekerja di PT. Intracawood Manufacturing per tanggal 30 September 2024 yaitu sejumlah 1.662 orang pekerja. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan PT. Intracawood Manufacturing per-30 September 2024 dan wawancara dengan perwakilan karyawan atas nama Sdri. Purwanti (Bagian RP Repair), Sdr. Arif Arifin (Lab) dan Sdri. Sunarti (QC Plywood), diketahui bahwa saat waktu penerimaan karyawan tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berikut adalah rincian jumlah karyawan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Intracawood Manufacturing berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 1.167 Orang - Karyawan Perempuan : 495 Orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Tetap : 1.395 Orang - Karyawan PKWT : 70 Orang - Karyawan THL : 88 Orang - Karyawan PBL : 109 Orang <p>Berdasarkan verifikasi lanjut terhadap daftar tenaga kerja PT. Intracawood Manufacturing tersebut diketahui bahwa, tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan data Daftar Karyawan per-31 September 2024, diketahui perusahaan memiliki karyawan berjumlah 1.662 (seribu enam ratus enam puluh dua) orang, terdiri karyawan perempuan sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) orang dan karyawan laki-laki sebanyak 1.167 (seribu seratus enam puluh tujuh) orang. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada karyawan tanpa adanya diskriminasi yaitu telah mempekerjakan laki-laki dan perempuan yang di setiap bagian kerja, memberikan kesempatan yang sama di dalam pengembangan kualitas SDM, memberikan fasilitas yang sama. Manajemen PT. Intracawood Manufacturing telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender berupa MEMORANDUM dengan No. 62/IWM-FD/700000/GM-AD/M/III/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangan Bpk Adang Hendra Sumpena selaku General Manager.</p> <p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u></p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan atas nama Sdri. Purwanti (Bagian RP Repair), Sdr. Arif Arifin (Lab) dan Sdri. Sunarti (QC Plywood), disimpulkan bahwa dalam praktek ketegakerjaan di PT. Intracawood Manufacturing tidak terdapat perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Intracawood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier. <p>Dengan demikian PT. Intracawood Manufacturing dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan